



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di tinggal dahulu di Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui alamatnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2015 di rumah orang tua Termohon di

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2018/PA.Min



Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam tanggal 27 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Padang Pariaman selama lebih kurang 6 bulan, dan terakhir kembali tinggal dirumah orang tua Termohon di Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berjalan rukun dan harmonis hanya 2 minggu, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti Termohon tidak menyiapkan segala kebutuhan Pemohon ketika akan bekerja, bahkan Termohon tidak mau mencuci pakaian Pemohon, sehingga Pemohonlah yang menyiapkan segala kebutuhan Pemohon dan juga mencuci pakaian Pemohon, Pemohon sudah menasehati Termohon, namun Termohon berjanji akan merubah sikap Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2016 yang disebabkan karena Termohon masih tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, Pemohon sudah berusaha menashati Termohon, namun Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, melihat sikap Termohon yang demikian Pemohon sudah tidak tahan lagi, setelah kejadian tersebut Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2018/PA.Min



6. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon tidak satu tempat tinggal lagi, dan Termohon tidak pernah lagi memberi kabar dimana keberadaannya secara pasti, dan Pemohon telah berusaha untuk mencari tahu dimana keberadaan Termohon dengan menelphone Termohon, namun nomor HP Termohon sudah tidak aktif lagi, Pemohonpun sudah mencari tahu dimana keberadaan Termohon kepada teman Termohon, namun teman Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon, sehingga sekarang Pemohon tidak mengetahui kabar berita Termohon sebagaimana Surat Keterangan Gahib : 100/485/Pem/ Koto/IX-2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari - tanggal 17 September 2018 sebagaimana terlampir;
7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2018/PA.Min



resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam tanggal 27 Agustus 2015, yang telah dinazegelen dan dimeterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Berdagang, bertempat tinggal di Kabupaten Agam;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, lalu pindah ke kontrakan di Pariaman dan terakhir kembali ke rumah orang tua Termohon.



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun sebatas karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Saksi tidak mengetahui secara persis penyebabnya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun lebih. Saksi melihat sendiri Pemohon hidup di rumah tanpa ada Termohon.
- Bahwa selama 2 tahun lebih, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya meskipun Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon.

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, lalu pindah ke kontrakan di Pariaman dan terakhir kembali ke rumah orang tua Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun sebatas karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2018/PA.Min



- Bahwa dulu pemicu awal pertengkaran karena pihak keluarga kecewa melihat Pemohon berasal dari keluarga tidak mampu sedangkan Termohon berasal dari keluarga kaya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun lebih. Saksi melihat sendiri Pemohon hidup di rumah tanpa ada Termohon.
- Bahwa selama 2 tahun lebih antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi. Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya meskipun Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2018/PA.Min



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak menyiapkan segala kebutuhan Pemohon ketika akan bekerja dan Termohon tidak mau mencuci baju, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, bahkan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Agustus 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Agustus 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2018/PA.Min



SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- ✓ Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- ✓ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran bermula dari status sosial Pemohon yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dianggap sebelah mata oleh keluarga Termohon.
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun lebih dan tidak ada komunikasi lagi, bahkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun telah dicari oleh Pemohon.
- ✓ Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2018/PA.Min



diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Meskipun demikian pengetahuan Saksi-saksi tentang perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun, bahkan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berada dalam keadaan yang tidak sehat akibat adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2018/PA.Min



memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Ahsan Dawi,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag. dan Syafrul, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Asmiyetti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fajri, S.Ag.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Asmiyetti

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 325.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)